



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

2020



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMPANG**



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Atas segala ridho dan hidayah-Nya kita panjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 sebagai penerapan sistem Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Tahun 2020 ini merupakan pelaporan kinerja di awal tahun RPJMD Kabupaten Sampang 2019-2024 dan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang 2019-2024.

LKjIP Tahun 2020 ini merupakan kebutuhan kami dalam kaitannya pertanggungjawaban manajemen kinerja kepada masyarakat maupun pertanggungjawaban kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang secara manajerial kepada Pemerintah Daerah, disamping sebagai suatu pemenuhan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun untuk melaporkan hasil kinerja pelaksanaan tugas dan kegiatan dalam Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sampang yang didukung dengan anggaran rutin dan anggaran kegiatan Tahun 2020.

Kami menyadari bahwa LKjIP ini masih jauh dari sempurna, namun kami terus berupaya untuk meningkatkannya baik dalam penyajian maupun substansi kinerja di tahun-tahun mendatang. Selanjutnya kami mohon saran dalam penyempurnaan penyusunan LKjIP ini, dengan harapan semoga penyusunan laporan ini akan membawa manfaat dan membawa kesempurnaan dalam pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja atas komitmen kinerja yang telah ditetapkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sampang, Pebruari 2021

Plt. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMPANG



EDY SIBINTO, SPd. MM
Pembina
NIP. 19710106 199304 1 001



BAB I PENDAHULUAN

UMUM

Terselenggaranya

Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwiibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG

kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Sampang dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Sampang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas

capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban yang persfektif transparansi dan akuntabilitas.

Paradigma ini merupakan suatu langkah baru yang harus disikapi oleh semua pihak dalam mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan dalam kondisi saat sekarang, dimana Pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan dananya sebagai dampak ekonomi yang terjadi dengan suatu proses yang dilakukan oleh bagian Organisasi dengan indikator keberhasilan : nilai input, output dan outcome yang selanjutnya mengarah pada tercapainya benefit dan impact.

Berikut adalah beberapa strategi pembangunan Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam RPJMD sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG

didukung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diantaranya :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik dan bersih melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-government) secara terpadu

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati Sampang memberikan tugas kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;


- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

A. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sampang, Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 1 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 1 Sekretariat, 3 Bidang, 2 Sub Bagian dan 7 Seksi. Selanjutnya Penjabaran Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, dengan bagan sebagai berikut :



Bagan 1.1
Struktur Organisasi Dispendukcapil Kabupaten Sampang



B. TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 1 Sekretariat yang membawahi 2 Sub Bagian dan 3 Bidang yang mana 2 Bidang membawahi 2 Seksi, dan 1 Bidang membawahi 3 Seksi. Fungsi dan uraian tugas masing-masing dijelaskan sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, pendidikan, hubungan masyarakat dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG

- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- f. pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- j. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- k. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- l. pelaksanaan koordinasi perencanaan sarana telekomunikasi dan pemeliharannya;
- m. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- b. melaksanakan pengolahan data;
- c. melaksanakan perencanaan program;
- d. menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;
- e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
- f. menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
- g. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
- h. menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan;
- i. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- k. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
- l. melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG

- m. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

1.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian, pengiriman surat dan penggandaan naskah dinas;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
- d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
- f. membantu penyelesaian masalah hukum diluar pengadilan (non yudisial);
- g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- h. melaksanakan koordinasi perencanaan sarana telekomunikasi; dan pemeliharaannya; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG

- g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1 Seksi Identitas Penduduk, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan pelayanan identitas penduduk;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelayanan identitas penduduk;
- c. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelayanan identitas penduduk;
- d. melaksanakan pelayanan dan penerbitan identitas penduduk; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

2.2 Seksi Pindah, Datang dan Pendataan Penduduk, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan pelayanan pindah dan datang penduduk;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelayanan pindah dan datang penduduk;
- c. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelayanan pindah dan datang penduduk;
- d. melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pindah dan datang penduduk;
- e. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan pendataan penduduk;
- f. melaksanakan perumusan kebijakan teknis pendataan penduduk;
- g. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pendataan penduduk;
- h. melaksanakan pendataan penduduk; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG

- a. penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b. perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3.1 Seksi Kelahiran dan Kematian, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian;
- c. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian;
- d. melaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

3.2 Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak dan perubahan status kewarganegaraan;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak dan perubahan status kewarganegaraan;
- c. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak dan perubahan status kewarganegaraan;
- d. melaksanakan pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak dan perubahan status kewarganegaraan; dan



- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
- f. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi (kearsipan) administrasi kependudukan dan perpustakaan;
- g. pelaksanaan perencanaan jaringan teknologi informasi, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan pemeliharannya (maintenance); dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



4.1 Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan dokumen data kependudukan;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan dokumen data kependudukan;
- c. melaksanakan pembinaan dan koordinasi tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan dokumen data kependudukan;
- d. melaksanakan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan dokumen data kependudukan;
- e. melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan perangkat jaringan teknologi informasi pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan pemeliharaannya (maintenance); dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

4.2 Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan sumber daya manusia, kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis sumber daya manusia, kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. melaksanakan pembinaan, koordinasi sumber daya manusia, kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. melaksanakan sumber daya manusia, kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

4.3 Seksi Pengelolaan Dokumentasi Administrasi Kependudukan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan pengelolaan dokumentasi/kearsipan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan pengelolaan perpustakaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. melaksanakan perumusan kebijakan teknis tata kelola dokumentasi/kearsipan dan perpustakaan administrasi kependudukan;
- d. melaksanakan koordinasi tata kelola dokumentasi/kearsipan dan perpustakaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. melaksanakan tata kelola dokumentasi/kearsipan dan perpustakaan kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah

UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



C. ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Hasil analisa isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang membutuhkan pemecahan dan penanganan segera di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang diantaranya :

- a. Tidak semua penduduk memiliki dokumen kependudukan
- b. Tidak semua penduduk memiliki dokumen pencatatan sipil
- c. Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil rendah

D. CASCADING DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja

POHON KINERJA/CASCADING PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG								
TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Nilai IKM Pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	1. Program penataan administrasi kependudukan	Peningkatan penataan administrasi kependudukan	1.1. Persentase penduduk ber KTP -el	1. Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan	1. 1. Jumlah pelayanan KTP yang dilaksanakan
			Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil			1.2. Presentase penduduk ber Kartu Keluarga		1.2 Jumlah pelayanan KK yang dilaksanakan
						1.3. Presentase anak usia 0-16 tahun ber KIA		1.3 Jumlah pelayanan KIA yang dilaksanakan
							1.4. Presentase penduduk mendapat pelayanan pindah/datang	2. Pencatatan Pindah, Datang dan Pendataan Penduduk
								2.1. Jumlah penduduk datang yang mendapat pelayanan



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR
				2. Program pelayanan pencatatan sipil	Peningkatan pelayanan pencatatan sipil	2.1. Persentase penduduk usia 0-18 tahun berakta kelahiran	1. Pencatatan Kelahiran dan Kematian Penduduk	1.1. Jumlah pelayanan akta kelahiran
			2.2. Persentase penduduk usia diatas 18 Tahun berakta kelahiran			1.2. Jumlah pelayanan akta kematian		
			2.3. Presentase penduduk meninggal berakta kematian					
			2.4. Presentase pasangan berstatus kawin tercatat			2. Pencatatan perkawinan, perceraian dan status anak	2.1. Jumlah laporan perkawinan, perceraian dan status anak	
				3. Program penataan data dan informasi kependudukan	Peningkatan penataan data dan informasi kependudukan	3.1. Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	1. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	1.1. Jumlah pengadaan tinta ribbon
			1.2. Jumlah pengadaan film plastik KTP					
			1.3. Jumlah pengadaan blanko KIA					
			1.4. Jumlah pengadaan blanko Akta Kelahiran					
			1.5. Jumlah pengadaan buku Register					
			1.6. Jumlah pengadaan Kartu SAM					
			1.7. Jumlah pengadaan cleaning kit KIA					
			1.8. Jumlah pengadaan cleaning kit KTP					
			1.9. Jumlah pengadaan tinta ribbon KIA					
			2. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu				2.1. Jumlah pemeliharaan aplikasi SIAK dan jaringan komunikasi data	
			3.2. Ketersediaan fasilitas penunjang SKM	3. Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	3.1. Jumlah aparat kependudukan dan catatan sipil yang terlatih/terbina			
			3.3. Persentase pengelolaan pendokumenta sian berkas kependudukan dan pencatatan sipil	4. Peningkatan kerjasama dan inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	4.1. Jumlah kerjasama dan inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil			
					4.2. Jumlah dokumen DAK2/monev yang dilaporkan			
					4.3. Jumlah tabloid Sakera Mesem yang diterbitkan			



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR
							5. Pengelolaan dokumentasi administrasi kependudukan	5.1. Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang tertata/terarsipkan 5.2. Jumlah penyediaan rak arsip pengelolaan dokumen kependudukan

E. PETA PROSES BISNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.

Jika proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis sendiri merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG

masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Berikut Peta Proses Bisnis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang :

Peraturan Bupati Sampang Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang

TUPOKSI



TUGAS POKOK


Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan.

FUNGSI


- Perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- Pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- Pelaksanaan administrasi dinas bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sampang Berulang





Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi






Lanjutan...



Lanjutan...





BAB II

Perencanaan Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020



Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja tahun 2020 merupakan target tahun kedua dari renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang serta sejalan dengan IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang. Pada tahun 2020 dilakukan perubahan Renja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Sampang tahun 2020. Alokasi untuk Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan hasil *refocusing* dalam rangka penanganan Covid-19 dimana hanya disediakan untuk belanja yang sifatnya wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama. Berikut sasaran dan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang Tahun 2020 :







DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG

Sasaran	Indikator	Target	Penanggung Jawab
 Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	74,23	Dispendukcapil
 Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	45,62	Dispendukcapil

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang Tahun 2020 (*Perubahan*) tersaji dalam Lampiran-1.

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (*cascading*) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang mendapat

dukungan anggaran dari APBD yaitu Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.401.718.430,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.013.533.650,- sebagaimana mengalami *refocusing* menjadi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.401.718.430,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.509.133.150,- yang digunakan untuk melaksanakan 18 kegiatan yang terangkum dalam 7 program sebagai berikut:

Program	Anggaran (Rp.)
 Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	411.199.500
 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	92.700.000
 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.150.000
 Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Infomasi Publik	3.000.000



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG

	Program Penataan Administrasi Kependudukan	221.760.500
	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	89.975.000
	Program Penataan Data dan Informasi Kependudukan	3.689.348.150
Jumlah		4.509.133.150

Sumber anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang seluruhnya dari APBD (DAU dan DAK).

Jumlah anggaran tersebut selanjutnya digunakan untuk mendukung terwujudnya 1 sasaran strategis Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang tahun 2020.



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang dinyatakan “berhasil”, karena semua capaian indikatornya diatas 85% dari target. Rincian capaian kinerja disajikan pada Lampiran-2.

Untuk mendukung capaian kinerja tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang telah menginisiasi penyusunan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan mengalami perkembangan positif. Hal ini terlihat dari oleh penerapan beberapa inovasi pelayanan diantaranya Sakera Mesem (Satu pintu Administrasi Kependudukan RAKyot MENjadi SEjahtera dan Membahagiakan), Ambil Depe Mas (Adminduk dengan MoBil kelliLing menDEkatkan PELayanan pada



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG

MASyarakat), Resep Dokter (REakSi cEPat DOKumen TERselesaikan), Pelaod Sehati (PELAYanan One Day SERvis seHARI pasTi jadI), Pelapas Dahaga (PELAYanan Paket Adminduk Satu DAPat HASil tiGA), Trigi Pelancar (anTRIn diGItal PELAYanan tertib dan laNCAR), Tipe Masda (lokeTIsasi PELAYanan MASyarakat muDah dan cepAt), Pelopor Sakti (PELAYanan OPeratOR deSA/Kelurahan berbasis Teknologi Informasi), Lapak Serdadu (LAYanan Paket Administrasi Kependudukan Satu bERkas DAPat DUa) dan Ajari Marlina (AnJungAn mandiri dan inforMASi Rakyat LEbih seNAng). Meskipun mengalami perkembangan yang positif, namun upaya peningkatan kualitas pelayanan tersebut belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Renstra : Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

NO	Sasaran			Capaian Tahun 2018	Tahun 2020		
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	1. Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	%	69,71	74,23	72,05	97,06
		2. Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	%	41,98	45,62	44,89	98,40

Dari Tabel Capaian Sasaran di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan pada tahun 2020 sebesar 72,05%, diperoleh dari :

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan} \\ & \text{(ber-KTPel+ber-KIA)} \\ & = \frac{611.859 \text{ jiwa} + 27.783 \text{ jiwa}}{882.242 \text{ jiwa}} \times 100\% \\ & = \frac{639.642 \text{ jiwa}}{882.242 \text{ jiwa}} \times 100\% \\ & = 72,05\% \end{aligned}$$



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG

Capaian realisasi sebesar 97,06%. Masih ada penduduk di Kabupaten Sampang yang belum memiliki dokumen kependudukan, hal ini disebabkan karena :

1. penduduk yang kategori lanjut usia (lansia) belum seluruhnya memiliki dokumen kependudukan;
 2. penduduk Sampang yang bekerja diluar Sampang dan atau luar negeri;
 3. jaringan internet di beberapa desa belum memadai untuk mendukung pelayanan dengan mobil keliling;
 4. tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya KIA masih belum maksimal dan pelayanan jemput bola tidak berjalan terkendala pandemi Covid-19.
- b. Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil pada tahun 2020 sebesar 44,89%, diperoleh dari:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil} \\ & \quad (\text{ber-akta kelahiran} + \text{ber-akta kematian})}{\text{Jumlah penduduk} + \text{jumlah penduduk meninggal terlapor}} \times 100\% \\ & = \frac{395.771 \text{ jiwa} + 515 \text{ jiwa}}{882.242 \text{ jiwa} + 649 \text{ jiwa}} \times 100\% \\ & = \frac{396.286 \text{ jiwa}}{882.891 \text{ jiwa}} \times 100\% \\ & = 44,89\% \end{aligned}$$

Capaian realisasi sebesar 98,40%. Masih ada penduduk di Kabupaten Sampang yang belum memiliki dokumen pencatatan sipil, hal ini disebabkan karena tingkat pemahaman akan pentingnya dokumen pencatatan sipil masih kurang khususnya usia dewasa diatas 18 tahun dan dampak pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap upaya percepatan pelayanan akta pencatatan sipil.



B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Sampang Tahun 2020, total anggaran belanja tahun 2020 adalah sebesar Rp. 6.910.851.580. Anggaran sebesar itu terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.401.718.430 dan belanja langsung sebesar Rp. 4.509.133.150. Belanja tidak langsung terdiri dari jenis belanja pegawai. Sedangkan belanja langsung terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja langsung digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, sebagai penjabaran strategi dan kebijakan sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan. Penganggaran program dan kegiatan pada belanja langsung dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis. Sedangkan realisasi belanja APBD Kabupaten Sampang tahun 2020 berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang Tahun 2020

Kelompok Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	2.401.718.430	1.957.493.857	81,50
Belanja Langsung	4.509.133.150	3.795.274.645	84,17
Total APBD	6.910.851.580	5.752.768.502	83,24



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG

Anggaran Belanja Langsung sebagaimana tabel tersebut terdiri dari program-program rutin operasional kantor yang melekat pada perangkat daerah serta program-program strategis perangkat daerah sesuai dengan bidang urusan yang menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang.

Adapun besaran anggaran dan realisasi belanja langsung untuk program rutin dan operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang adalah sebagaimana berikut :

Tabel 3.3. Realisasi Anggaran Belanja Langsung untuk Program Rutin dan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang Tahun 2020

NO	PROGRAM PENDUKUNG (RUTIN/OPERASIONAL)	REALISASI 2019 (Rp)	TAHUN 2020		
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Jasa Perkantoran	434.736.729	411.199.500	388.561.001	94,49
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	197.620.500	92.700.000	92.109.000	99,36
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6.250.000	1.150.000	1.150.000	100,00
4	Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	47.950.000	3.000.000	2.983.000	99,43
J u m l a h		686.557.229	508.049.500	484.803.001	95,42

Sedangkan anggaran dan realisasi serta tingkat penyerapan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan strategis sebagai upaya dalam rangka pencapaian target sasaran dapat disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 3.4. Penyerapan anggaran per sasaran sesuai APBD tahun 2020

No	Sasaran Strategis		Anggaran	Realisasi	Serapan (%)
	Uraian	Indikator Kinerja			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	1. Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	4.001.083.650	3.310.471.644	82,74
		2. Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil			

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi dan penyerapan anggaran untuk sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”, dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 82,74%. Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, maka pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran yang kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan tahun 2020 telah mencukupi. Dengan membandingkan tingkat capaian target terhadap tingkat penyerapan anggaran, maka dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi belanja yang berhasil dilaksanakan.

Tabel 3.5 Efisiensi anggaran belanja per sasaran tahun 2020

No	Sasaran Strategis			Rata-rata capaian kinerja	Serapan (%)	Efisiensi
	Uraian	Indikator Kinerja	Capaian (%)			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	1. Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	97,06	<100 (Target Tidak Tercapai)	93,64	Belum efektif
		2. Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	98,40			

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa secara umum target kinerja tahun 2020 pada masing-masing sasaran belum berhasil dicapai, terlihat dengan nilai rata-rata capaian kinerja yang belum mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG

program dan kegiatan meskipun mungkin telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya belum efektif dalam mencapai target yang ditetapkan. Pada periode selanjutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan, agar dapat dipilih program dan kegiatan hanya yang benar-benar berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran strategis saja yang menjadi program prioritas serta mendapatkan alokasi pendanaan. Demikian pula halnya dengan penyerapan anggaran, terlihat bahwa secara umum terealisasi <100%, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan secara efisien, terlihat dari serapan anggaran yang tidak mencapai 100%. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa serapan anggaran yang terlalu rendah juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perlu ditelusuri secara lebih cermat untuk kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah agar kelak di masa yang akan datang tidak terjadi lagi permasalahan serupa.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Sampang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2020 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang tahun 2019-2024, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai Misi dan Visi Kabupaten Sampang, pada tujuan Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik mendapat predikat nilai **Baik**.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang Tahun 2020, semoga dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Sekretariat Daerah dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2020. Untuk itu pula dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

N a m a : EDI SUBINTO, SPD, MM
Jabatan : Plh. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMPANG

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : H. SLAMET JUNAIDI
Jabatan : BUPATI SAMPANG

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 2 Januari 2020





**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	1) Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan 2) Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	81,61% 49,08%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	559.034.000	APBD
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	268.980.000	APBD
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7.350.000	APBD
4	Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	48.000.000	APBD
5	Penataan Administrasi Kependudukan	515.711.500	APBD
6	Pelayanan Pencatatan Sipil	126.700.000	APBD
7	Penataan Data dan Informasi Kependudukan	4.487.758.150	APBD

Sampang, 2 Januari 2020



BUPATI SAMPANG

H. SLAMET JUNAIDI

Plh. Kepala Dinas
 Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kabupaten Sampang


EDI SUBINTO, SPD. MM
 NIP. 19710106 199304 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

N a m a : EDI SUBINTO, SPD, MM
Jabatan : Plh. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMPANG

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : H. SLAMET JUNAIDI
Jabatan : BUPATI SAMPANG


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 24 Juli 2020


BUPATI SAMPANG
H. SLAMET JUNAIDI


Plh. Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sampang
EDI SUBINTO, SPD. MM
NIP. 19710106/199304 1 001


**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	1) Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan 2) Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	74,23% 45,62%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	409.499.500	APBD
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	92.700.000	APBD
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.150.000	APBD
4	Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	3.000.000	APBD
5	Penataan Administrasi Kependudukan	221.760.500	APBD
6	Pelayanan Pencatatan Sipil	89.975.000	APBD
7	Penataan Data dan Informasi Kependudukan	3.689.348.150	APBD


Sampang, 24 Juli 2020

BUPATI SAMPANG



H. SLAMET JUNAIDI

Plh. Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sampang



EDI SUBINTO, SPD. MM
NIP. 19710106 199304 1 001

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2020
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG

No.	URAIAN	Alokasi Biaya			Indikator			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Uraian	Target	Realisasi	%
I	Belanja Tidak Langsung (BTL)	2,401,718,430	1,957,493,857	81.50	Gaji dan tunjangan	14 bln	14 bln	100.00
II	Belanja Langsung (BL)	4,509,133,150	3,795,274,645	84.17				
	A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Jasa Perkantoran	411,199,500	388,561,001	94.49	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	100 %	100 %	100.00
	1. Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	318,621,000	299,341,148	93.95	Jumlah surat yang terkirim	500 surat	934 surat	186.80
					Jumlah jasa dan pengadaan instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 jenis	4 jenis	100.00
					Jumlah bahan bacaan yang disediakan	3 jenis	3 jenis	100.00
					Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	21 unit	20 unit	95.24
					Jumlah jasa kebersihan kantor	1 paket	1 paket	100.00
					Jumlah tenaga honorer daerah	1 orang	1 orang	100.00
					Jumlah makanan dan minuman rapat	65 orang	65 orang	100.00
					Jumlah makanan dan minuman tamu	50 orang	50 orang	100.00
	2. Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	53,378,500	53,273,000	99.80	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	47 jenis	47 jenis	100.00
					Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 jenis	4 jenis	100.00
					Jumlah Jumlah alat kebersihan yang disediakan	29 jenis	29 jenis	100.00
					Jumlah barang cetakan	12 jenis	12 jenis	100.00
					Jumlah penggandaan	5,000 lembar	5000 lembar	100.00
	3. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	39,200,000	35,946,853	91.70	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	14 kali	14 kali	100.00
	B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	92,700,000	92,109,000	99.36	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	100 %	100.00
	1. Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	14,800,000	14,755,000	99.70	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	4 unit	4 unit	100.00
	2. Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77,900,000	77,354,000	99.30	Jumlah Pemeliharaan peralatan kantor	16 kali	16 kali	100.00
					Jumlah Pengadaan peralatan kantor	3 unit	3 unit	100.00
	C. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1,150,000	1,150,000	100.00	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100 %	100 %	100.00
	1. Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/Seminar	1,150,000	1,150,000	100.00	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek	1 orang	1 orang	100.00
	D. Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	3,000,000	2,983,000	99.43	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	100 %	100 %	100.00
	1. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	1,000,000	988,500	98.85	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun	2 dok.	2 dok.	100.00
					Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 dok.	1 dok.	100.00
					Jumlah laporan SAKIP yang tersusun	1 dok.	1 dok.	100.00
	2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	1,000,000	996,000	99.60	Jumlah dokumen Renja, RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang tersusun	3 dok.	3 dok.	100.00
	3. Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	1,000,000	998,500	99.85	Jumlah dokumen SKM Disediakan yang tersusun	2 dok.	2 dok.	100.00
	E. Program Penataan Administrasi Kependudukan	221,760,500	209,176,717	94.33	Persentase Penduduk ber KTP-el	96.5 %	99.03 %	102.62
					Persentase penduduk ber Kartu Keluarga	100 %	100 %	100.00
					Persentase penduduk 0-16 thn ber KIA	10 %	10.51 %	105.10
					Persentase penduduk yang mendapat pelayanan pindah / datang	100 %	100 %	100.00
	1. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	167,365,500	156,640,517	93.59	Jumlah Pelayanan KTP yang dilaksanakan	24,000 orang	114,511 orang	477.13
					Jumlah Pelayanan KK yang dilaksanakan	58,000 orang	101,357 orang	174.75
					Jumlah Pelayanan KIA yang dilaksanakan	10,000 orang	16,896 orang	168.96
	2. Pencatatan Pindah, Datang dan Pendataan Penduduk	54,395,000	52,536,200	96.58	Jumlah penduduk pindah yang mendapat pelayanan	11,000 orang	12,084 orang	109.85
					Jumlah penduduk datang yang mendapat pelayanan	2,600 orang	5,735 orang	220.58

No.	URAIAN	Alokasi Biaya			Indikator			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Uraian	Target	Realisasi	%
F.	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	89,975,000	89,620,000	99.61	Persentase penduduk usia 0-18 tahun ber akta kelahiran	85.42 %	92.98 %	108.85
					Persentase penduduk usia diatas 18 tahun ber akta kelahiran	22.51 %	22.95 %	101.95
					Persentase penduduk meninggal ber-akte kematian	24.05 %	79.35 %	329.94
					Presentase pasangan berstatus kawin tercatat	10.58 %	18.67 %	176.47
	1. Pencatatan Kelahiran dan Kematian Penduduk	87,950,000	87,595,000	99.60	Jumlah Pelayanan akta kelahiran	40,000 akta	34,594 akta	86.49
				Jumlah Pelayanan akta kematian	400 akta	515 akta	128.75	
	2. Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Status Anak	2,025,000	2,025,000	100.00	Jumlah Pelayanan dokumen akta perkawinan, perceraian dan status anak	1 dok.	1 dok.	100.00
G.	Program Penataan Data dan Informasi Kependudukan	3,689,348,150	3,011,674,927	81.63	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	3 dok	3 dok	100.00
					Ketersediaan fasilitas penunjang SKM	100 %	100 %	100.00
					Persentase pengelolaan pendokumentasian berkas kependudukan dan pencatatan sipil	20 %	57.97 %	289.85
					1. Pengelolaan Data dan Informasi Administrasi Kependudukan	3,050,472,000	2,427,164,897	79.57
					Jumlah pengadaan film plastik KTP	132 buah	132 buah	100.00
					Jumlah pengadaan blanko KIA	30,000 keping	30,000 keping	100.00
					Jumlah pengadaan kutipan akta kelahiran	30,000 lembar	30,000 lembar	100.00
					Jumlah pengadaan buku register	300 buku	300 buku	100.00
					Jumlah pengadaan kartu SAM	10 keping	10 keping	100.00
					Jumlah pengadaan cleaning kit KIA	119 buah	119 buah	100.00
				Jumlah pengadaan cleaning kit KTP	50 buah	50 buah	100.00	
				Jumlah pengadaan tinta ribbon KIA	485 buah	485 buah	100.00	
	2. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	212,670,000	186,663,037	87.77	Jumlah pemeliharaan aplikasi SIAK dan jaringan komunikasi data	15 Kec.Kab.	15 Kec.Kab.	100.00
	3. Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil	68,563,000	56,983,843	83.11	Jumlah aparat kependudukan dan catatan sipil yang terlatih/terbina	50 orang	50 orang	100.00
4.	Peningkatan Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75,423,150	64,248,150	85.18	Jumlah kerjasama dan inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	7 desa/ke/sadar adminduk	7 desa/ke/sadar adminduk	100.00
					Jumlah dokumen DAK2/ monev yang dilaporkan	3 dok.	3 dok.	100.00
					Jumlah tabloid Sakera Mesem yang diterbitkan	1000 eksemplar	1000 eksemplar	100.00
					Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang tertata/tersiapkan	94,000 dok	323,278 dok	343.91
	5. Pengelolaan Dokumentasi Administrasi Kependudukan	282,220,000	276,615,000	98.01	Jumlah penyediaan rak arsip pengelolaan dokumen kependudukan	3 set	3 set	100.00
JUMLAH BTL +BL		6,910,851,580	5,752,768,502	83.24				

Sampang, 2021

Pt. KEPALA DINAS
KEMERDEKAAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMPANG



EDY SATRIO BINTO, S.Pd., MM
Pemina
NIP. 19710106 199304 1 001

**JUMLAH KK DAN PENDUDUK KABUPATEN SAMPANG
PER 31 DESEMBER 2020**

No	KECAMATAN	Jumlah KK	PENDUDUK		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SRESEH	11,635	16,836	17,290	34,126
2	TORJUN	12,346	19,282	19,510	38,792
3	SAMPANG	38,893	60,086	61,381	121,467
4	CAMPLONG	26,293	40,238	40,279	80,517
5	OMBEN	25,781	39,343	39,525	78,868
6	KEDUNGUNG	26,528	42,009	42,736	84,745
7	JRENGIK	11,572	17,600	17,487	35,087
8	TAMBELANGAN	16,336	24,297	23,995	48,292
9	BANYUATES	27,311	35,997	36,778	72,775
10	ROBATAL	17,176	25,109	24,819	49,928
11	SOKOBANAH	25,740	32,620	33,082	65,702
12	KETAPANG	29,615	38,832	40,050	78,882
13	PANGARENGAN	8,103	12,137	12,275	24,412
14	KARANG PENANG	23,480	33,861	34,788	68,649
Jumlah		300,809	438,247	443,995	882,242

**Perbandingan Komposisi Penduduk Kabupaten Sampang
Menurut Struktur Usia Per 31 Desember 2020**

STRUKTUR USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
75	7,044	8,750	15,794
70-74	6,139	7,397	13,536
65-69	10,145	9,878	20,023
60-64	15,346	16,822	32,168
55-59	18,106	20,618	38,724
50-54	23,167	26,295	49,462
45-49	24,844	26,805	51,649
40-44	30,797	34,375	65,172
35-39	33,311	35,814	69,125
30-34	37,729	38,644	76,373
25-29	40,320	38,595	78,915
20-24	43,451	39,878	83,329
15-19	27,270	25,550	52,820
10-14	39,291	37,599	76,890
5-9	43,105	40,997	84,102
0-4	38,182	35,978	74,160
TOTAL	438,247	443,995	882,242

**DATA PENDUDUK MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN KABUPATEN SAMPANG
PER 31 DESEMBER 2020**

NO	KECAMATAN	JML PENDUDUK MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN			JUMLAH PENDUDUK	CAPAIAN KINERJA %
		JML PENDUDUK BER KTP-EL	JML ANAK BER- KIA	JUMLAH		
1	SRESEH	23,777	863	24,640	34,126	72.20
2	TORJUN	26,476	1,866	28,342	38,792	73.06
3	SAMPANG	83,689	17,010	100,699	121,467	82.90
4	CAMPLONG	56,445	1,969	58,414	80,517	72.55
5	OMBEN	53,087	1,397	54,484	78,868	69.08
6	KEDUNGUNG	58,861	364	59,225	84,745	69.89
7	JRENGIK	24,148	975	25,123	35,087	71.60
8	TAMBELANGAN	33,574	67	33,641	48,292	69.66
9	BANYUATES	50,920	285	51,205	72,775	70.36
10	ROBATAL	34,225	934	35,159	49,928	70.42
11	SOKOBANAH	46,371	176	46,547	65,702	70.85
12	KETAPANG	55,526	612	56,138	78,882	71.17
13	PANGARENGAN	16,930	1,052	17,982	24,412	73.66
14	KARANGPENANG	47,830	213	48,043	68,649	69.98
	JUMLAH	611,859	27,783	639,642	882,242	72.50

**PERSENTASE PENDUDUK WAJIB KTP YANG MEMPUNYAI KTP ELEKTRONIK
PER 31 DESEMBER 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK BER KTP-EL	JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP	CAPAIAN KINERJA %
1	SRESEH	23,777	23,970	99.19
2	TORJUN	26,476	26,677	99.25
3	SAMPANG	83,689	84,321	99.25
4	CAMPLONG	56,445	56,988	99.05
5	OMBEN	53,087	53,755	98.76
6	KEDUNGUNG	58,861	59,311	99.24
7	JRENGIK	24,148	24,348	99.18
8	TAMBELANGAN	33,574	33,991	98.77
9	BANYUATES	50,920	51,424	99.02
10	ROBATAL	34,225	34,681	98.69
11	SOKOBANAH	46,371	46,883	98.91
12	KETAPANG	55,526	56,094	98.99
13	PANGARENGAN	16,930	17,061	99.23
14	KARANGPENANG	47,830	48,360	98.90
	JUMLAH	611,859	617,864	99.03

**DATA KEPEMILIKAN KIA KABUPATEN SAMPANG
PER 31 DESEMBER 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH ANAK BER KIA	JUMLAH ANAK USIA 0-16 TAHUN*)	CAPAIAN KINERJA %
1	SRESEH	863	10,157	8.50
2	TORJUN	1,866	12,117	15.40
3	SAMPANG	17,010	37,152	45.78
4	CAMPLONG	1,969	23,533	8.37
5	OMBEN	1,397	25,115	5.56
6	KEDUNGUNG	364	25,436	1.43
7	JRENGIK	975	10,740	9.08
8	TAMBELANGAN	67	14,302	0.47
9	BANYUATES	285	21,352	1.33
10	ROBATAL	934	15,252	6.12
11	SOKOBANAH	176	18,820	0.94
12	KETAPANG	612	22,790	2.69
13	PANGARENGAN	1,052	7,351	14.31
14	KARANGPENANG	213	20,298	1.05
	JUMLAH	27,783	264,415	10.51

Ket : *) Anak usia 0-16 tahun = Anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari

**DATA PENDUDUK MEMILIKI DOKUMEN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG
PER 31 DESEMBER 2020**

NO	KECAMATAN	JML PENDUDUK MEMILIKI DOKUMEN PENCATATAN SIPIL			JML PENDUDUK + JUMLAH PENDUDUK MENINGGAL TERLAPOR			CAPAIAN KINERJA %
		JML PENDUDUK BERAKTA KELAHIRAN	JML PENDUDUK BERAKTA KEMATIAN	JUMLAH	JML PENDUDUK	JML PENDUDUK MENINGGAL TERLAPOR	JUMLAH	
1	SRESEH	17,026	15	17,041	34,126	68	34,194	49.84
2	TORJUN	17,419	28	17,447	38,792	36	38,828	44.93
3	SAMPANG	57,680	218	57,898	121,467	245	121,712	47.57
4	CAMPLONG	44,506	33	44,539	80,517	35	80,552	55.29
5	OMBEN	36,610	33	36,643	78,868	35	78,903	46.44
6	KEDUNGUNG	32,015	28	32,043	84,745	40	84,785	37.79
7	JRENGIK	19,058	27	19,085	35,087	32	35,119	54.34
8	TAMBELANGAN	20,811	12	20,823	48,292	13	48,305	43.11
9	BANYUATES	30,794	22	30,816	72,775	23	72,798	42.33
10	ROBATAL	18,266	9	18,275	49,928	10	49,938	36.60
11	SOKOBANAH	30,620	41	30,661	65,702	46	65,748	46.63
12	KETAPANG	31,726	28	31,754	78,882	31	78,913	40.24
13	PANGARENGAN	11,163	9	11,172	24,412	11	24,423	45.74
14	KARANGPENANG	28,077	12	28,089	68,649	24	68,673	40.90
	JUMLAH	395,771	515	396,286	882,242	649	882,891	44.89

**PERSENTASE PENDUDUK USIA 0-18 TAHUN
YANG MEMPUNYAI AKTA KELAHIRAN
PER 31 DESEMBER 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK USIA 0-18 TAHUN YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN			JUMLAH PENDUDUK USIA 0-18 TAHUN			CAPAIAN KINERJA %
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	
1	SRESEH	5,280	5,069	10,349	5,483	5,221	10,704	96.68
2	TORJUN	5,758	5,530	11,288	6,492	6,244	12,736	88.63
3	SAMPANG	19,416	19,109	38,525	19,938	19,136	39,074	98.59
4	CAMPLONG	12,275	11,924	24,199	12,739	11,962	24,701	97.97
5	OMBEN	13,450	12,578	26,028	13,631	12,583	26,214	99.29
6	KEDUNGDUNG	12,540	11,432	23,972	13,718	12,870	26,588	90.16
7	JRENGIK	5,543	5,323	10,866	5,803	5,533	11,336	95.85
8	TAMBELANGAN	7,347	6,968	14,315	7,793	7,192	14,985	95.53
9	BANYUATES	8,799	8,462	17,261	11,332	10,862	22,194	77.77
10	ROBATAL	7,429	6,683	14,112	8,206	7,659	15,865	88.95
11	SOKOBANAH	10,092	9,187	19,279	10,104	9,259	19,363	99.57
12	KETAPANG	9,549	8,736	18,285	12,052	11,485	23,537	77.69
13	PANGARENGAN	3,720	3,730	7,450	3,939	3,734	7,673	97.09
14	KARANGPENANG	10,671	10,030	20,701	10,720	10,305	21,025	98.46
	JUMLAH	131,869	124,761	256,630	141,950	134,045	275,995	92.98

**PERSENTASE PENDUDUK USIA DIATAS 18 TAHUN
YANG MEMPUNYAI AKTA KELAHIRAN
PER 31 DESEMBER 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK USIA DIATAS 18 TAHUN YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN			JUMLAH PENDUDUK USIA DIATAS 18 TAHUN			CAPAIAN KINERJA %
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	
1	SRESEH	2,841	3,836	6,677	11,353	12,069	23,422	28.51
2	TORJUN	2,763	3,368	6,131	12,790	13,266	26,056	23.53
3	SAMPANG	8,638	10,517	19,155	40,148	42,245	82,393	23.25
4	CAMPLONG	9,474	10,833	20,307	27,499	28,317	55,816	36.38
5	OMBEN	4,877	5,705	10,582	25,712	26,942	52,654	20.10
6	KEDUNGDUNG	3,843	4,200	8,043	28,291	29,866	58,157	13.83
7	JRENGIK	3,813	4,379	8,192	11,797	11,954	23,751	34.49
8	TAMBELANGAN	2,990	3,506	6,496	16,504	16,803	33,307	19.50
9	BANYUATES	6,317	7,216	13,533	24,665	25,916	50,581	26.76
10	ROBATAL	1,836	2,318	4,154	16,903	17,160	34,063	12.20
11	SOKOBANAH	5,139	6,202	11,341	22,516	23,823	46,339	24.47
12	KETAPANG	5,905	7,536	13,441	26,780	28,565	55,345	24.29
13	PANGARENGAN	1,663	2,050	3,713	8,198	8,541	16,739	22.18
14	KARANGPENANG	3,348	4,028	7,376	23,141	24,483	47,624	15.49
	JUMLAH	63,447	75,694	139,141	296,297	309,950	606,247	22.95

**DATA PENERBITAN AKTA KEMATIAN KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH AKTA KEMATIAN YANG DITERBITKAN			PERISTIWA KEMATIAN YANG DILAPORKAN			CAPAIAN KINERJA %
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	
1	SRESEH	10	5	15	41	27	68	22.06
2	TORJUN	16	12	28	19	17	36	77.78
3	SAMPANG	125	93	218	138	107	245	88.98
4	CAMPLONG	22	11	33	22	13	35	94.29
5	OMBEN	21	12	33	22	13	35	94.29
6	KEDUNGDUNG	15	13	28	20	20	40	70.00
7	JRENGIK	14	13	27	15	17	32	84.38
8	TAMBELANGAN	5	7	12	6	7	13	92.31
9	BANYUATES	11	11	22	11	12	23	95.65
10	ROBATAL	6	3	9	7	3	10	90.00
11	SOKOBANAH	22	19	41	23	23	46	89.13
12	KETAPANG	15	13	28	18	13	31	90.32
13	PANGARENGAN	6	3	9	7	4	11	81.82
14	KARANGPENANG	5	7	12	9	15	24	50.00
	JUMLAH	293	222	515	358	291	649	79.35

**DATA PENERBITAN AKTA PERKAWINAN KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH AKTA PERKAWINAN YANG DITERBITKAN	PERISTIWA PERKAWINAN YANG DILAPORKAN	CAPAIAN KINERJA %
1	SRESEH	0	0	100.00
2	TORJUN	0	0	100.00
3	SAMPANG	0	0	100.00
4	CAMPLONG	0	0	100.00
5	OMBEN	0	0	100.00
6	KEDUNGUNG	0	0	100.00
7	JRENGIK	0	0	100.00
8	TAMBELANGAN	0	0	100.00
9	BANYUATES	0	0	100.00
10	ROBATAL	0	0	100.00
11	SOKOBANAH	0	0	100.00
12	KETAPANG	0	0	100.00
13	PANGARENGAN	0	0	100.00
14	KARANGPENANG	0	0	100.00
	JUMLAH	0	0	100.00

**DATA PENERBITAN AKTA PERCERAIAN KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH AKTA PERCERAIAN YANG DITERBITKAN	PERISTIWA PERCERAIAN YANG DILAPORKAN	CAPAIAN KINERJA %
1	SRESEH	0	0	100.00
2	TORJUN	0	0	100.00
3	SAMPANG	0	0	100.00
4	CAMPLONG	0	0	100.00
5	OMBEN	0	0	100.00
6	KEDUNGUNG	0	0	100.00
7	JRENGIK	0	0	100.00
8	TAMBELANGAN	0	0	100.00
9	BANYUATES	0	0	100.00
10	ROBATAL	0	0	100.00
11	SOKOBANAH	0	0	100.00
12	KETAPANG	0	0	100.00
13	PANGARENGAN	0	0	100.00
14	KARANGPENANG	0	0	100.00
	JUMLAH	0	0	100.00

**DATA PASANGAN BERSTATUS KAWIN TERCATAT KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2020**

NO	KECAMATAN	JML PENDUDUK	BELUM KAWIN	KAWIN			% PASANGAN KAWIN TERCATAT
				BELUM TERCATAT	TERCATAT	JUMLAH	
1	SRESEH	34,126	15,148	9,268	7,612	16,880	45.09
2	TORJUN	38,792	18,157	14,825	4,037	18,862	21.40
3	SAMPANG	121,467	55,642	46,407	13,080	59,487	21.99
4	CAMPLONG	80,517	35,200	31,895	10,220	42,115	24.27
5	OMBEN	78,868	37,569	29,269	8,508	37,777	22.52
6	KEDUNDUNG	84,745	41,718	30,848	8,804	39,652	22.20
7	JRENGIK	35,087	15,726	12,513	5,226	17,739	29.46
8	TAMBELANGAN	48,292	22,048	18,904	5,277	24,181	21.82
9	BANYUATES	72,775	31,741	33,416	4,098	37,514	10.92
10	ROBATAL	49,928	23,436	21,607	2,818	24,425	11.54
11	SOKOBANAH	65,702	27,293	32,800	2,981	35,781	8.33
12	KETAPANG	78,882	32,969	37,754	3,705	41,459	8.94
13	PANGARENGAN	24,412	10,768	10,315	2,011	12,326	16.32
14	KARANG PENANG	68,649	30,908	29,054	3,989	33,043	12.07
	JUMLAH	882,242	398,323	358,875	82,366	441,241	18.67